

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Pasal 213 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) guna mewadahi aktivitas perekonomian masyarakat desa. BUMDes dengan demikian merupakan payung bagi semua kegiatan ekonomi di desa. Artinya, BUMDes dapat mewadahi semua aktivitas ekonomi desa, tanpa harus membuat bidang usaha ekonomi yang lain. Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Bab VII Bagian Kelima mengenai BUMDes disebutkan bahwa lembaga ini berbadan hukum.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa, yang kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. BUMDes dibentuk untuk menggali potensi wirausaha yang ada di desa tersebut. Dengan dikelola oleh warga masyarakat yang mempunyai jiwa wirausaha, diharapkan BUMDes nantinya akan menghasilkan pendapatan asli desa yang diperoleh dari hasil perputaran usaha yang dikelola oleh BUMDes tersebut.

Dengan pendirian BUMDes ini, pembangunan desa bisa ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif, yang mencakup pembangunan infrastruktur pedesaan serta pengembangan usaha ekonomi produktif di pedesaan dan prioritas utama pendirian BUMDes ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sehingga Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa bisa terbantu dengan adanya BUMDes ini, serta meningkatkan peran desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Usaha yang menjadi andalan pada BUMDes Kartika Lestari Desa Baktiseraga yang baru terbentuk dan beroperasi tahun 2017 adalah salah satunya usaha Simpan Pinjam atau kredit. UU Perbankan No.7 tahun 1992 menyatakan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa transaksi kredit timbul sebagai akibat suatu pihak meminjam kepada pihak lain, baik itu berupa uang, barang dan sebagainya yang dapat menimbulkan tagihan bagi kreditur. Hal lain yang dapat menimbulkan transaksi kredit yaitu berupa kegiatan jual beli dimana pembayarannya akan ditangguhkan dalam suatu jangka waktu tertentu baik sebagian maupun seluruhnya. Kegiatan transaksi kredit tersebut di atas akan mendatangkan piutang atau tagihan bagi kreditur serta mendatangkan kewajiban untuk membayar bagi debitur.

Namun permasalahan yang ada pada BUMDes Kartika Lestari yaitu mengenai pengendalian intern dengan belum dibuatkan secara tertulis dalam aturan serta dalam pelaksanaan pemberian kredit masih menggunakan sistem secara kekeluargaan dengan alasan masih banyaknya masyarakat yang memiliki keperluan yang mendesak untuk modal usahanya. Selain itu, komponen pengendalian intern yang pertama mengenai pengendalian lingkungan mengenai filosofi manajemen belum dilaksanakan oleh ketua maupun pengurus secara jelas. Kemudian kedua mengenai penilaian resiko belum dilakukan secara optimal penanggulangan mengenai resiko kredit macet yang terjadi pada BUMDes. Ketiga mengenai aktivitas pengendalian pada BUMDes tidak adanya catatan dokumen yang jelas terhadap pengeluaran kredit kepada nasabah. Keempat tentang informasi dan komunikasi yang terjadi antara pengurus desa dengan pengurus BUMDes terkait pengelolaan keuangan belum berjalan secara maksimal. Serta yang

terakhir mengenai pemantauan yang dilakukan oleh penasehat maupun pengawas BUMDes belum dilakukan secara konsisten. Selain itu, SDM yang dimiliki masih sangat terbatas karena pada struktur organisasi dua jabatan dirangkap oleh satu orang yaitu posisi sekretaris serta kepala unit simpan pinjam. Dengan permasalahan mengenai pengendalian intern dan peran SDM tersebut, sangat mempengaruhi kualitas pemberian kredit yang juga berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BUMDes Kartika Lestari secara keseluruhan.

Guna menghindari terjadinya penyimpangan atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh peminjam dibutuhkan pengendalian intern dan peran SDM dalam BUMdes Kartika Lestari tersebut yang tujuannya dapat menjaga pengelolaan kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan dapat mendorong efisiensi untuk mematuhi kebijakan manajemen.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Pengendalian Intern dan Peran SDM dalam Pemberian Kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kartika Lestari Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Semakin luas lingkup dan ukuran pengelolaan BUMdes mengakibatkan manajemen tidak dapat melakukan pengendalian

secara langsung atau pribadi terhadap jalannya operasi BUMdes tersebut.

2. BUMdes yang tidak memiliki struktur pengendalian internal memadai atau tidak efektif, akan berakibat negatif bagi BUMdes itu sendiri. Hal tersebut dicerminkan dengan maraknya tindakan korupsi dan penyelewengan hak serta kewajiban yang berakibat kepada tidak tercapainya tujuan dari BUMdes tersebut.
3. Efektivitas peran SDM pada BUMdes tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana, karena kurang memiliki profesionalisme dalam bekerja.
4. Pengendalian internal pada (BUMDes) Kartika Lestari Desa Baktiseraga seringkali tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar hasil penelitian yang didapatkan terfokus pada permasalahan dan agar terhindar dari penafsiran yang tidak diinginkan dari hasil penelitian, maka penelitian ini dititik beratkan kepada analisis pengendalian intern dan peran SDM dalam pemberian kredit pada badan usaha milik desa (BUMDes) Kartika Lestari Desa Baktiseraga. Dipilihnya variabel bebas tersebut di atas dikarenakan variabel bebas tersebut diduga memiliki pengaruh terhadap pemberian kredit pada badan usaha milik desa (BUMDes) Kartika Lestari Desa Baktiseraga.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengendalian intern dalam pemberian kredit pada badan usaha milik desa (BUMDes) Kartika Lestari Desa Baktiseraga?
2. Bagaimanakah peran SDM dalam pemberian kredit pada badan usaha milik desa (BUMDes) Kartika Lestari Desa Baktiseraga?
3. Bagaimanakah penanganan kredit macet pada badan usaha milik desa (BUMDes) Kartika Lestari Desa Baktiseraga?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengendalian intern dalam pemberian kredit pada badan usaha milik desa (BUMDes) Kartika Lestari Desa Baktiseraga.
2. Peran SDM dalam pemberian kredit pada badan usaha milik desa (BUMDes) Kartika Lestari Desa Baktiseraga.
3. Penanganan kredit macet pada badan usaha milik desa (BUMDes) Kartika Lestari Desa Baktiseraga.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memperkaya khasanah ilmu yang berkaitan dengan pengendalian intern dan peran SDM dalam pemberian kredit pada

badan usaha milik desa (BUMDes). Selain itu, dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur-literatur maupun penelitian di bidang akuntansi. Serta dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau tambahan informasi mengenai pengendalian intern dan peran SDM dalam pemberian kredit pada badan usaha milik desa (BUMDes) bagi lembaga pendidikan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang akuntansi.

b. Bagi Perusahaan/Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau tambahan informasi mengenai pentingnya pengendalian intern dan peran peraturan desa (Perdes) SDM dalam pemberian kredit pada badan usaha milik desa (BUMDes).

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wahana dan referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian. Kemudian selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam memperluas pengetahuan